



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan perlu diselenggarakan dalam bentuk pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit, maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme pathogen.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, otoritas veteriner dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner di Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menunjuk otoritas veteriner Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. memberikan jaminan bagi otoritas veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Lampung Utara; dan
 - c. mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

BAB III
OTORITAS VETERINER KABUPATEN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memerlukan otoritas veteriner.
- (2) Pengambilan keputusan tertinggi otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.
- (3) Penetapan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Kabupaten/Kota kepada Bupati;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Bupati; dan
 - e. Pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Kabupaten Lampung Utara melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengendalian penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan Kesehatan Hewan; dan
- c. pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB V

PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 6

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner Kabupaten sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 7

Syarat untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:

- a. dokter hewan berwenang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Dokter hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 9

Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 10

- (1) Dokter hewan dan dokter hewan spesialis yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin praktik kesehatan hewan dari Bupati;
- (2) Dokter hewan dan dokter hewan spesialis mengajukan surat permohonan kepada Bupati; dan
- (3) Izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner Kabupaten.

Pasal 11

Pejabat otoritas veteriner Kabupaten diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 12

Tenaga Kesehatan Hewan terdiri dari:

- a. tenaga medik veteriner;
- b. sarjana kedokteran hewan; dan
- c. tenaga paramedik veteriner.

Pasal 13

Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.

Pasal 14

Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. kesehatan hewan;
- b. kesehatan hewan akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan hewan;
- e. farmasi veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium veteriner;
- h. reproduksi veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. kesejahteraan hewan; dan
- n. karantina hewan.

**BAB VII
PERIZINAN**

Pasal 15

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memiliki izin dari Bupati.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi otoritas veteriner Kabupaten Lampung Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.


Ditetapkan di Kotabumi,
pada tanggal 25 Juni 2020

Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 25 Juni 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


SOFYAN